



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON BANGUNTAPAN
KALURAHAN WIROKERTEN**

PANITIA PENGISIAN LOWONGAN PAMONG KALURAHAN

Kepuh Kulon RT 001 Wirokerten Banguntapan Bantul Kode Pos 55194.

Telp. 085 743 811 811 Email : kalurahan.wirokerten@bantulkab.go.id

Persyaratan administrasi :

- a. Surat Permohonan menjadi Pamong Kalurahan yang dibuat dengan tulisan tangan oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
- b. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 5 lembar dengan ketentuan bebas, rapi pandangan ke depan;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. Fotokopi akta kelahiran dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. Fotokopi Ijazah mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Ijazah terakhir dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah, seperti RSUD Penembahan Senopati, RSUD Kota Yogyakarta, RSUP DR. Sardjito, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
- g. Surat Keterangan Bebas Narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah atau BNN baik BNNK ataupun BNNP, yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran;
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian Resor (Polres) yang keperluannya untuk mendaftarkan diri sebagai calon pamong kalurahan;
- i. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Pamong Kalurahan bermaterai cukup, yang menyatakan :
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia mengundurkan diri dari pengurus partai politik ketika dilantik sebagai Pamong Kalurahan;
 4. bekerja penuh waktu sebagai Pamong Kalurahan;
 5. bersedia memberikan pelayanan kepada Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pamong Kalurahan;
 6. Surat pernyataan sanggup bekerja sama dengan Lurah;
 7. tidak akan mengundurkan diri sebagai Pamong Kalurahan paling sedikit dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan;

8. bersedia mengganti biaya pengisian Pamong Kalurahan apabila mengundurkan diri sebelum waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan;
9. bersedia menerima hasil seleksi yang telah dilaksanakan panitia sesuai tata tertib dan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Surat Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara;
- k. Surat Ijin dari Lurah, bagi Calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan atau Staf Honorer Kalurahan;
- l. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan apabila terpilih sebagai Pamong Kalurahan, bagi calon Pamong Kalurahan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Kalurahan bermaterai cukup;
- m. Surat pernyataan dukungan dari penduduk Pedukuhan Sampangan, dilampiri fotokopi Kartu Tanda Penduduk paling sedikit sejumlah 315 orang yang ditandatangani oleh setiap pendukung; dan
- n. Surat pernyataan bersedia menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan Sampangan sejak diangkat menjadi Pamong Kalurahan Wirokerten bermeterai cukup.